

KEPUTUSAN KEPALA DESA MELIKAN

NOMOR /KPTS/2020

TENTANG

TENTANG PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA

DESA MELIKAN KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERIODE TAHUN 2020-2023

KEPALA DESA MELIKAN

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | | a.  b. | Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran program penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu membentuk lembaga Karang Taruna Desa Melikan;  Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Melikan tentang Penetapan Pengurus Karang Taruna Desa Melikan Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Periode Tahun 2020-2023; | | |
| Mengingat | | : | 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;  Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;  Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;  Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;  Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;  Peraturan Desa Melikan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020;  Peraturan Desa Melikan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.  MEMUTUSKAN | |
| Menetapkan | | : |  |  | |
| KESATU | | : | Pengurus Karang Taruna Desa Melikan Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Periode Tahun 2020 – 2023 dengan Personalia dan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; | | |
| KEDUA | | : | Tugas Karang Taruna adalah membantu Pemerintah Desa dalam hal :   1. menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial; 2. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; 3. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu, dan terarah serta berkesinambungan. 4. menyelenggarakan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya; 5. menanamkan pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda; 6. menumbuhkan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. memupuk kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya; 8. menyelenggarakan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; 9. menguatkan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; 10. menyelenggarakan usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; 11. mengembangkan kreatifitas remaja, pencegahan   kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja;  l. menanggulangi masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja. | | |
| KETIGA | | : | Segala biaya yang timbul akibat adanya surat keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang berlaku; | | |
| KEEMPAT | | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. | | |
|  | |  |  | | Ditetapkan di Melikan  Pada tanggal Januari 2020  Kepala Desa Melikan  AGUS SUMARNO |
| Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :   1. Camat Rongkop; 2. BPD Desa Melikan; 3. Yang bersangkutan; 4. Arsip. | | | | |  |

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MELIKAN NOMOR /KPTS/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA MELIKAN KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERIODE TAHUN 2020 - 2023

DAFTAR PERSONALIA DAN SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA

DESA MELIKAN KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERIODE TAHUN 2020 – 2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jabatan Dalam Pengurus | Nama | | | Tempat Tanggal Lahir | ALamat |
| 1 | Ketua | Henri Umaryanto | | | Gk, 30-12-1982 | Gebang Kulon |
| 2 | Wakil Ketua | Anjar Dwi Susanto,A.ma Pust. | | | Gk, 25-03-1990 | Ngricik |
| 3 | Sekretaris | Rohman Sobarudin,S.Pd.I | | | Gk, 01-05-1995 | Gebangwetan |
| 4 | Bendahara | Eko Sumanto,S.P | | | Gk, 21-09-1991 | Melikan |
| 5 | Bidang Olah Raga dan Pemuda | 1. | Doni Nendro Saputro | | Gk, 01-07-1996 | Kendal |
| 2. | Oky Prasetya | | Gk, 01-08-1993 | Ngampiran |
| 6 | Bidang Pembangunan |  | Wiyono Ariyanto | | Gk, 20-08-1980 | Kembang |
|  | Juriyanto | | Gk, 01-01-1992 | Songwaluh |
| 7 | Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan | Maruki | | | Gk, 25-04-1975 | Tambak |
| 8 | Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia | 1. | | Dian Nur Fitriyanto | Gk, 16-12-1990 | Dondong |
| 2. | | Paryanta | Gk, 23-04-1978 | Jerukgulung |
| 9 | Bidang Seni Budaya | 1. | | Haryanto | Gk, 28-10-1992 | Wuni |
| 2 | | Setiyono | Gk, 14-10-1984 | Mujing |

Kepala Desa Melikan

AGUS SUMARNO

**SURAT PERNYATAAN**

No. 21/MLK/II/2018

Bersama ini kami Kepala Desa Melikan Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

BKD/Badan Kredit Desa

Desa : Melikan

Kecamatan : Rongkop

Kabupaten : Gunungkidul

BKD di Desa Melikan sejak Tahun 1990 sudah tidak beroperasi lagi.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan agar menjadikan maklum.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Melikan, 21 Februari 2018  a.n Kepala Desa Melikan  Sekretaris Desa  **SRI MULYANI,S.Pd** |